

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini, kemajuan teknologi dan transportasi telah berkembang pesat. Hal itu tentunya disebabkan karena perkembangan masyarakat modern yang ingin hidup serba cepat dan praktis. Manusia selalu ingin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara cepat. Oleh karena itu, transportasi di era modern ini bisa dibilang menjadi kebutuhan paling mendesak di dalam kehidupan manusia.

Di Indonesia sendiri tersedia berbagai macam alat transportasi, mulai transportasi darat, laut, dan udara. Dulunya, untuk berpindah dari satu kota ke kota lainnya yang masih berada dalam satu pulau, maka orang akan menggunakan transportasi darat. Transportasi darat berupa kereta api dulunya adalah transportasi darat yang paling banyak digunakan jika bepergian keluar kota yang jaraknya cukup jauh. Seperti dari Surabaya ke Jakarta, atau Surabaya ke Bandung. Sedangkan untuk bepergian dari satu pulau ke pulau lain yang melintasi laut atau bepergian dari satu Negara ke Negara lain, orang dapat menggunakan transportasi laut yaitu kapal, dan hanya beberapa orang yang tergolong kelas menengah keatas atau sekelompok *bussiness man* saja yang bepergian lintas Pulau menggunakan transportasi udara yaitu pesawat udara.

Di jaman modern ini, orang ingin hidup serba cepat, maka kebiasaan pergi dengan menggunakan kereta api untuk keluar kota, mulai ditinggalkan. Orang

akan lebih memilih bepergian menggunakan pesawat udara untuk pergi keluar kota jarak jauh. Waktu dua belas jam yang diperlukan menggunakan kereta api, bisa ditempuh hanya dalam waktu 1 jam saja menggunakan pesawat udara. Selain itu, semakin banyaknya maskapai penerbangan di Indonesia, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri membuat pesawat udara menjadi transportasi favorit yang dipilih oleh konsumen. Dengan kata lain, pesawat udara telah menjadi alat pengangkutan yang penting dalam kehidupan manusia, seperti yang diungkapkan oleh K. Martono

Pengangkutan merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan, mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain pengangkutan darat dan pengangkutan laut, pengangkutan udara merupakan sarana penting dan merupakan urat nadi dalam kehidupan bangsa dan negara dalam menunjang pembangunan nasional.¹

Pesawat udara memiliki fasilitas yang dapat digunakan oleh konsumennya untuk menyimpan barang bawaan mereka selama di perjalanan, agar tidak memenuhi kabin pesawat udara, sehingga para penumpang selaku konsumen dapat duduk dengan nyaman di pesawat udara. Barang penumpang itu diserahkan kepada pihak maskapai penerbangan untuk diangkut bersama penumpang, namun tidak dalam ruangan yang sama dengan penumpang. Tujuan diberikan fasilitas tersebut adalah memberi rasa aman dan nyaman kepada para penumpang. Fasilitas tersebut dinamakan bagasi pesawat udara.

Pengertian bagasi itu sendiri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bagasi pesawat udara dibedakan menjadi dua macam,

¹ K. Martono, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Angkasa*, Alumni, Bandung 1997 h.59

yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin. Perbedaan bagasi menjadi dua golongan ini berdasarkan pada batasan tanggung gugat maskapai penerbangan atas barang-barang penumpang yang masuk kedalam bagasi pesawat udara. Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan *juncto* Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan *juncto* Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada pada pengawasan penumpang sendiri.

Pada dasarnya semua barang dapat masuk ke dalam bagasi tercatat pesawat udara. Namun beberapa maskapai penerbangan memberi batasan mengenai barang penumpang yang dapat diangkut di bagasi pesawat udara untuk kenyamanan dan keamanan para penumpang. Barang yang dilarang untuk diangkut di bagasi tercatat adalah barang berharga seperti uang, perhiasan, alat elektronik, dan surat-surat atau dokumen yang penting. Barang-barang berharga tersebut dapat dibawa oleh penumpang kedalam bagasi tercatat jika dengan persetujuan pihak maskapai penerbangan penerbangan. Penumpang juga dilarang membawa makanan, obat-obatan, senjata api, senjata tajam, peluru, dan barang yang berbahaya ke dalam bagasi tercatat pesawat udara. Selain barang-barang yang di sebutkan tersebut, dapat diangkut ke bagasi tercatat pesawat udara.

Barang berbahaya menurut pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah :

- a. Bahan peledak (*explosive*)
- b. Gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (*compressed gases, liquefied or dissolved under pressure*)
- c. Cairan mudah menyala atau terbakar (*flammable liquids*)
- d. Bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (*flammable solids*)
- e. Bahan atau barang pengoksidasi (*oxidizing substances*)
- f. Bahan atau barang beracun dan mudah menular (*toxic and infectious substances*)
- g. Bahan atau barang radioaktif (*radioactive material*)
- h. Bahan atau barang perusak (*corrosive substances*)
- i. Cairan, aerosol, dan jelly (*liquids, aerosols, and gels*) dalam jumlah tertentu; atau
- j. Bahan atau zat berbahaya lainnya (*miscellaneous dangerous substance*).

Barang yang dapat dibawa kedalam bagasi kabin, hanya dibatasi pada barang-barang tertentu saja yang ringan tidak boleh melebihi dimensi 56 cm x 36 cm x 23 cm dan beratnya tidak lebih dari 7 Kg. Bagasi kabin harus muat di bawah kursi de depan tempat duduk penumpang atau di kompartemen penyimpanan tertutup di kabin.²

Bagasi tercatat biasanya dibatasi dalam satuan kilogram setiap penumpang untuk menggunakan fasilitas bagasi tercatat ini. Hampir semua penumpang menggunakan jasa bagasi tercatat apabila mereka bepergian dengan pesawat udara. Itu artinya, penumpang selaku konsumen pesawat udara telah memberi kepercayaan kepada pihak maskapai penerbangan untuk mengamankan barang-barangnya selama perjalanan di pesawat udara.

² Syarat dan Ketentuan Maskapai Penerbangan AirAsia, <http://www.airasia.com/id/id/about-us/terms-and-conditions-pq.page> terakhir diakses 13 Januari 2015

Perbedaan kedua bagasi pesawat udara tersebut selain pada namanya, juga terletak kepada tanggung gugat pihak pengangkut atau dalam hal ini maskapai penerbangan. Untuk bagasi tercatat, karena barang penumpang diserahkan kepada pihak maskapai penerbangan, maka tanggung gugatnya terletak pada pihak maskapai penerbangan. Hal itu diatur dalam pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Sedangkan untuk bagasi kabin, karena barang penumpang yang termasuk dalam bagasi kabin terletak dibawah pengawasan penumpang itu sendiri, maka tanggung gugatnya berada pada penumpang.

Fasilitas bagasi yang diberikan oleh pihak maskapai penerbangan tersebut memudahkan para penumpang pesawat udara untuk membawa barang-barang yang banyak. Dengan kata lain, keberadaan bagasi pesawat udara sangat menguntungkan bagi para penumpang. Namun sudah beberapa tahun ini konsumen resah dengan banyaknya kasus barang-barang penumpang yang ada dalam bagasi tercatat pesawat udara mengalami kerusakan dan bahkan hilang. Banyak penumpang yang komplain terhadap hilangnya barang di bagasi tercatat pesawat udara tersebut. Hal itu membuat kepercayaan para penumpang terhadap maskapai penerbangan menjadi berkurang, juga kenyamanan dalam menggunakan pesawat udara sebagai alat transportasi juga berkurang.

Beberapa contoh kasus tentang bagasi yang termuat dalam media masa mulai dari bagasi tercatat yang rusak, sampai dengan barangnya hilang. Salah satu artikelnya adalah :

Lagi, Bagasi Penumpang Lion Raib

11 Februari 2014 18:14

PONTIANAK – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) asal pemilihan Provinsi Kalimantan Barat, H. Ishak Saleh, menilai manajemen maskapai penerbangan komersial Lion Air sangat buruk. Sebab, sering terjadi tindak pencurian barang milik penumpang di bagasi.

Ishak mengungkapkan hal ini kepada *SH*, Selasa (11/2), menanggapi terungkapnya kasus pencurian bagasi penumpang bernama Natalia dari Pontianak tujuan Jakarta senilai Rp 30 juta, Minggu (9/2).

Adapun barang berharga yang raib di bagasi antara lain perhiasan, di antaranya tiga kalung, dua liontin, satu set anting, tiga gelang, serta dua buah jam tangan merk Bonia dan Guess. Barang tersebut hilang dari pesawat udara Lion Air dengan nomor penerbangan JT 685.

District Manager Lion Air Pontianak, Irfan Barda, dikonfirmasi di tempat terpisah, mengaku segera melakukan pengecekan, untuk segera menindaklanjuti ketentuan yang berlaku.

“saya harap manajemen Lion Air, mesti segera memperbaiki pelayanan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Pihak PT. Angkasa Pura II diharapkan pula tidak lepas tanggung jawab” Kata Ishak Saleh.

Berdasarkan catatan *SH*, ini kali kedua barang milik penumpang hilang di dalam bagasi Lion Air dalam penerbangan dari Pontianak menuju Jakarta. Sabtu (4/1) silam, Sopandi, Agung Suheri, dan Pitriadi, karyawan kontrak PT. Pratita Titian Nusantara, rekanan maskapai penerbangan Lion Air yang secara khusus mengurus bagasi penumpang, ditangkap Polsek Bandar Udara Supadio Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Ketiganya diduga mencuri barang milik penumpang di bagasi.

Barang yang dicuri berupa perhiasan senilai Rp 500 juta, milik Titi Yusnawati, istri Kepala Sub Direktorat Narkoba Polda Kalbar Ajun Komisaris Besar Polisi Idha Endi Prasetyono yang terbang dari Bandar Udara Supadio menuju Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta, Jumat (3/1).

Kasus yang sama juga pernah menimpa seorang dokter dari Desa Silian Barat, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, November tahun silam. Mobilani Sandag kehilangan barang berharga senilai Rp 8 juta dari dalam bagasinya. Dia melaporkan kasus ini ke bagian pelayanan Lion Air dan dijanjikan akan diberi ganti rugi. Anehnya, pihak Lion Air tidak pernah menanyakan berapa kerugian yang dialami Mobilani sehingga dia merasa dipermainkan.

Dua tahun sebelumnya, tepatnya 4 Agustus 2011, penumpang Herlina Sunarti yang naik Lion Air dari Jakarta ke Semarang, kehilangan tas berisi kosmetik dan pakaian. Karena laporan ke bagian Lost & Found tak membuahkan hasil, warga Puri Anjasmoro 1-14/7 Semarang ini

mengadukan kasusnya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Semarang.³

Tidak hanya berhenti pada kasus yang seperti itu saja, seringkali penumpang pesawat udara yang telah mengalami kerusakan atau kehilangan pada barangnya yang ditiptkan pada bagasi tercatat pesawat udara, kecewa karena pihak maskapai penerbangan yang tidak mau bertanggung gugat. Seperti yang tertera pada media masa berikut ini :

Beberapa waktu lalu saya melakukan perjalanan dinas ke Bangkok (tgl 21 Sep 2010) menggunakan *Air Asia* Flight QZ 7716. Sesampai di Bangkok 2 dari 4 bagasi kami hilang, dan kami langsung membuat laporan di bandara Bangkok. Pada saat itu, petugas yg bersangkutan memberitahukan bahwa dia akan melacak keberadaan tas kami dahulu dan akan membari kabar jika sudah diketemukan atau mrk akan kirim ke hotel tempat kami menginap. Kami menyetujui hal itu, dikarenakan pada saat itu sdh cukup malam, maka kamipun langsung check in ke htl.

Keesokannya kami mendapat kabar dari pihak airasia Bangkok bhw tas kami sdh diketemukan (dgn alasan tertinggal di Jakarta) dan akan dikirim ke hotel tempat kami menginap. Pada malam harinya sekitar jam 11 malam, kami baru menerima tas kami (dikirim oleh pihak delivery service) dalam keadaan terbungkus plastik dan msh tersegel. Pada saat segel tersebut kami buka, saya mendapati resleting tas saya dalam keadaan rusak (putus), begitu juga tas milik teman saya dalam kondisi pernah dibuka paksa. Sayapun lalu membuka tas saya dan memeriksa isinya, dan ternyata ada beberapa barang saya yg hilang diantaranya : 2 bngks rokok berikut lighter dan baterai charger kamera digital Sony DSC T300. Dan teman sayapun kehilangan pocket knifnya yg ditaruh di dlm tas.

Sayapun langsung komplain ke pihak Airasia Bangkok per telpon dan menjelaskan semuanya, mereka menyarankan saya untuk membuat laporan kembali pada saat jadwal kepulangan saya nanti (tgl 25 Sept 2010), dan saya setuju.

Pada saat pulang dari Bangkok, sayapun melaporkan hal tsb kembali di bandara Bangkok, mereka membuat reportnya (Report id : CBTBKK10a00353) dan menyarankan saya untuk melaporkan kembali setibanya di Jakarta, sayapun melakukannya. Pihak airasia menjanjikan akan menginvestigasi dahulu keadaan koper saya dan akan memberi kabar

³ Sinar Harapan, <http://sinarharapan.co/news/read/32279/-lagi-bagasi-penumpang-lion-raib> diakses terakhir tanggal 19 September 2014

ke saya 2 hari kemudian, namun tdk ada kabar/telepon dr Airasia dlm 2 hari tsb. Akhirnya saya yg hrs menghubungi mrk, dan itupun sulit.

Setelah perdebatan berkali-kali dlm bbrp minggu, saya diberi kabar bhw dlm policy airasia tdk ada penggantian untuk isi bagasi yg hilang, dan saya sangat kecewa dgn hal ini. Kalau memang tidak ada penggantian isi bagasi yg hilang karena kelalaian customer, saya msh bisa menerima, tetapi dalam hal ini tas saya dalam kondisi rusak yg berarti adanya pembongkaran paksa yg sama artinya dengan kasus pencurian.

Bagaimana mungkin saya hrs menanggung kerugian yg disebabkan oleh kelalaian pihak Airasia. Belum lagi kerugian karena saya hrs membeli pakaian untuk keperluan sehari2 saya pada saat di Bangkok.⁴

Kasus lain lagi bercerita tentang dimana pihak maskapai penerbangan pesawat udara bersedia bertanggung gugat atas kerugian penumpang atas rusak atau hilangnya barang di bagasi pesawat udara, namun kerugian yang diberikan tidak sebanding dengan nilai barang penumpang yang hilang.

kekecewaan penumpang pengguna sriwijaya air dengan no penerbangan SJ0015 tujuan MES-CGK pada tanggal 4 januari 2011, penumpang mengalami kehilangan bagasi dan hal ini terjadi bukan hanya pada satu penumpang saja tetapi juga pada beberapa penumpang lain yang terbang dengan pesawat udara yang sama.

Penumpang tersebut sangat kecewa dikarenakan satu dari kopernya yang seberat 20 kg tidak ditemukan, dan ketika penumpang melakukan pengaduan terlihat dari pihak airlines tidak bersimpati dan tidak bertanggung jawab. Isi dari bagasi tersebut ditaksir sekitar Rp 14 juta dan penumpang meminta untuk mengganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Namun 23 hari kemudian setelah bagasi hilang pihak sriwijaya air baru mengirimkan email kepada penumpang tersebut dan menawarkan sebuah ganti rugi dengan ketentuan Rp 100.000/kg itu artinya untuk sebuah bagasi yang hilang seberat 21 kg dengan nilai Rp 14 juta hanya di gantikan dengan uang sebesar Rp 2.100.000.

Menurut penumpang yang dirugikan tersebut, pihak airlines sejak awal seperti tidak bersimpati dan tidak segera tanggap atas pengaduan penumpangnya tersebut. Walaupun mereka melakukan sesuai prosedur dimana pihak airlines harus membayar ganti rugi sebesar Rp 100.000/kg mengapa setelah 23 hari kemudian pihak airlines baru memberanikan diri menawarkan ganti rugi tersebut. Jelaslah kalau para penumpang sangat merasa kecewa dan kapok untuk naik kembali pesawat udara yang mereka

⁴ <http://www.konsumen.org/hati-hati-kehilangan-isi-bagasi-di-air-asia/> diakses terakhir tanggal 19 September 2014

naiki terlebih lagi atas ketidak tanggapan pihak airlines yang seperti tidak ingin bertanggung jawab.⁵

Dari beberapa contoh kasus diatas, kejadian hilangnya barang penumpang yang ditiptkan di bagasi tercatat pesawat udara memang terjadi di hampir semua maskapai penerbangan. Kasus-kasus tentang rusaknya barang di bagasi, keterlambatan barang ataupun kekeliruan barang, bahkan hilangnya barang yang di titipkan di bagasi tercatat pesawat udara telah banyak dimuat di beberapa media masa.

Kasus hilang dan rusaknya barang penumpang di bagasi tercatat pesawat udara telah menjadi potret buruknya perlindungan konsumen di bidang jasa pengangkutan angkutan udara. Padahal, perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Adrian Sutedi mengatakan bahwa :

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal itu terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.⁶

Jadi dengan dasar adanya pertimbangan itulah, sudah jelas pada dasarnya Negara mengharapkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁵ [http://forum.detik.com/bagasi-lenyap-di-pesawat udara-sriwijaya-air-t234477.html](http://forum.detik.com/bagasi-lenyap-di-pesawat-udara-sriwijaya-air-t234477.html). diakses terakhir tanggal 19 September 2014

⁶ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008 h. 1

1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut maka konsumen di Indonesia akan terlindungi dalam bidang barang maupun jasa, serta agar para pelaku usaha tidak selalu menganggap konsumen adalah pihak yang dapat ditipu atau dicurangi. Pemerintah mengharapkan agar konsumen lebih sadar akan hak-haknya sehingga pada nantinya konsumen dan pelaku usaha dapat bekerjasama menciptakan hubungan yang harmonis dalam lalu lintas perdagangan barang dan/atau jasa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka sudah seharusnya konsumen yang dalam hal ini adalah para penumpang pesawat udara, dilindungi hak-haknya dan tidak dirugikan.

Selain adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat Undang-Undang yang lebih spesifik lagi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ini mengatur tentang keselamatan dan keamanan dalam penerbangan. Undang-undang ini mengatur mulai badan pesawat udara, penumpang pesawat udara, hingga barang penumpang yang dititipkan di pesawat udara atau dengan kata lain bagasi pesawat udara. Dengan kata lain, hal mengenai bagasi pesawat udara baik bagasi tercatat maupun bagasi kabin, sebenarnya telah tercantum dalam Undang-Undang secara rinci.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum para penyedia jasa dan para pengguna jasa, dan tanggung jawab hukum penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan penerbangan serta kepentingan internasional atas objek pesawat udara yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia. Di samping itu, dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuk lebih memantapkan perwujudan kepastian hukum,

Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan konsumen tanpa mengorbankan kelangsungan hidup penyedia jasa transportasi⁷

Jika melihat penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen telah termuat secara rinci dalam Undang-Undang Penerbangan tersebut. Bahkan dalam penjelasan tersebut, juga diatur mengenai perlindungan konsumen sebagai tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Penerbangan tersebut.

Tidak hanya itu, bahkan hal tentang keselamatan dan keamanan penumpang pesawat udara juga diatur dalam suatu produk regulasi yang berbentuk Peraturan Menteri. Sebagai wujud pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan untuk mengatur lebih rinci lagi mengenai tanggung gugat pelaku usaha dalam bidang pengangkutan udara, maka dibentuklah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Sebagai suatu aturan pelaksana, dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 ini mengatur lebih rinci tanggung gugat maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha di bidang pengangkutan angkutan udara, termasuk tanggung gugat mengenai hilang, musnah, dan rusaknya barang di bagasi milik penumpang, dengan maksud agar semua maskapai penerbangan lebih hati-hati dan tidak sewenang-wenang dalam memenuhi kewajibannya, dan tentunya yang paling

⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Alenia Ke VIII

penting, agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen, dalam hal ini penumpang pesawat udara.

Disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara bahwa ganti rugi yang diberikan oleh pihak maskapai penerbangan atas hilangnya bagasi tercatat milik penumpang adalah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk perkilogramnya, dan paling banyak adalah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sedangkan untuk barang yang rusak, akan diberi ganti kerugian sesuai dengan jenis, bentuk, ukuran, dan merk bagasinya.

Lain halnya dengan tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap bagasi kabin. Dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 200 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menyebutkan bahwa pihak maskapai penerbangan tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya barang penumpang yang diletakkan di dalam kabin. Hal ini karena pada dasarnya barang penumpang yang ada di dalam kabin, tanggung jawab atas pengawasannya adalah berada pada diri penumpang itu sendiri. Sehingga memang pihak maskapai penerbangan tidak mempunyai kewajiban untuk memberi ganti kerugian bila terjadi rusak atau hilangnya barang penumpang di bagasi kabin pesawat udara.

Atas dasar itulah maka selanjutnya pembahasan hanya dibatasi pada bagasi tercatat saja, dan karena yang menjadi pokok masalah adalah bagasi tercatat, maka untuk selanjutnya penulisan bagasi pesawat udara dianggap sebagai bagasi tercatat pesawat udara.

Dengan melihat begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen khususnya dalam hal kerugian atas hilangnya barang di bagasi pesawat udara udara, maka patut menjadi pertanyaan mengapa di Indonesia sampai sekarang masih banyak kasus mengenai hilang atau rusaknya barang di bagasi pesawat udara, yang mana kasus-kasus tersebut sangat meresahkan konsumen.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka batasan masalah dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana tanggung gugat maskapai penerbangan penerbangan atas hilang, musnah, dan rusaknya barang konsumen di bagasi tercatat pesawat udara udara?
- b. Apakah mekanisme penyelesaian sengketa atas hilang, musnah, dan rusaknya barang konsumen di bagasi pesawat udara sudah memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi penumpang pesawat udara?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk menganalisis tanggung gugat maskapai penerbangan penerbangan atas kerugian konsumen berupa hilang, musnah, dan rusaknya barang di bagasi pesawat udara;

- b. Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa atas kerugian konsumen pengguna bagasi pesawat udara apakah sudah memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen yang dirugikan

1.4. Metode Penelitian

Metode Penelitian digunakan untuk menemukan, mengembangkan, sekaligus menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar sehingga penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.4.1. Tipe Penelitian

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari permasalahan yang berhubungan dengan penulisan, selanjutnya dikaitkan serta diuji dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Pendekatan konsep dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dari doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan para sarjana hukum.

Pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan cara mempelajari beberapa kasus yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penulisan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan Nasional yang berkaitan tentang topik pembahasan Perlindungan Konsumen, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
5. *Luchtverveor-ordonantie* (S. 1939 – 100), “Ordonansi Pengangkutan Udara” (OPU)
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) selanjutnya disebut BW

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder digunakan untuk melengkapi sumber bahan hukum primer, yakni dapat diperoleh dengan cara studi dokumen ataupun wawancara kepada nara sumber.

Sumber bahan hukum sekunder dapat berupa buku, literatur, jurnal, kamus hukum, artikel-artikel, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan.

1.5. Pertanggungjawaban Sistematika


Penulisan ini terbagi dalam empat bab yang masing-masing juga berisikan sub-bab yaitu sebagai berikut :

Bab I yang memuat pendahuluan berisikan latar belakang mengenai apa yang akan diangkat sebagai topik dalam penulisan ini. Setelah dikemukakan latar belakang maka timbullah masalah yang selanjutnya mengantarkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini disertai pula dengan metode penelitian yang digunakan oleh penulis.

Bab II berisi Pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai tanggung gugat maskapai penerbangan penerbangan atas hilang, musnah, dan rusaknya barang konsumen di bagasi tercatat pesawat udara udara, yang akan terdiri dari beberapa sub-bab yaitu Hubungan Hukum antara maskapai penerbangan penerbangan dengan konsumen pesawat udara, kerugian konsumen pengguna bagasi pesawat udara, dan tanggung gugat maskapai penerbangan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia

Bab III berisi Pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai penyelesaian sengketa konsumen atas hilang, musnah, dan rusaknya barang di bagasi pesawat udara udara yang terdiri dari beberapa subab yaitu Upaya Hukum Penumpang pesawat udara atas kerugian hilang, musnah, dan rusaknya barang di bagasi pesawat udara, dasar gugatan konsumen atas kerugian hilang, musnah, dan rusaknya barang di bagasi pesawat udara, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen atas hilang, musnah, dan rusaknya barang di bagasi pesawat udara.

Bab IV yaitu bagian penutup sekaligus bagian akhir dari penulisan ini. Berisikan tentang kesimpulan atas apa yang telah dibahas dalam tulisan ini, serta saran yang dapat membantu untuk memecahkan kasus-kasus yang mungkin terjadi berkaitan dengan kerugian di bagasi pesawat udara udara.



BAB II

**TANGGUNG GUGAT MASKAPAI
PENERBANGAN ATAS HILANG,
MUSNAH, DAN RUSAKNYA
BARANG KONSUMEN DI
BAGASI PESAWAT UDARA**